



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung 40012, Kotak Pos 1234,

Telepon: (022) 2013789, Faksimile: (022) 2013889

Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : B/13/PL1/KP.00.00/2020

tentang

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

SERTA

PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG YANG MELAKUKAN BEPERGIAN KELUAR
DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN
MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 02 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/IV/2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Media Elektronik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

120

7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Media Elektronik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Menimbang:

Upaya mendukung percepatan penanganan COVID-19, khususnya di wilayah Kampus Politeknik Negeri Bandung serta usaha melindungi segenap Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung.

Pimpinan Politeknik Negeri Bandung menetapkan Kebijakan Lanjutan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 H, cuti bersama dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2020 dan hari libur dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 25 Mei 2020. Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H yang semula tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2020 diganti menjadi tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 2020.
2. Dengan adanya penggantian cuti bersama tersebut, setiap pegawai **wajib** melakukan *check in* dan *check out* dari tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2020 dan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung.
3. Setiap pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Bandung **dilarang** melakukan aktifitas bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020, Nomor 41 Tahun 2020, dan Nomor 46 Tahun 2020.
4. Atasan langsung melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat terhadap pegawai yang ada di bawah binaannya, khususnya yang terkait dengan aktifitas bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.
5. Kategori pelanggaran disiplin bagi pegawai yang melakukan aktifitas bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 terbagi menjadi 3 yaitu:
 - a. Kategori I : Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020.
 - b. Kategori II : Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020.
 - c. Kategori III : Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020.
6. Penjatuhan hukuman disiplin harus memperhatikan kategori pelanggaran disiplin dan juga harus mempertimbangkan dampak atau akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pada saat:



- a. telah disampaikannya imbauan agar tidak melakukan kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020, maka dinilai membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.
 - b. telah ditetapkannya larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020, maka dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
7. Pemanggilan, pemeriksaan, dan penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, khususnya terkait dengan aktifitas bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, dilaksanakan **oleh pejabat yang berwenang** dengan berdasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020.
 8. Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).

Penutup:

Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian seluruh pegawai di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandung, 13 Mei 2020



Direktur,
Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.

NIP 196003161987101001